



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 95 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA STUDI AMDAL RENCANA PEMBANGUNAN  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM IBUKOTA KECAMATAN BULAGI SELATAN,  
BULAGI DAN BULAGI UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) merupakan proses yang digunakan Pemerintah dalam kegiatan pengawasan pembangunan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, sehingga dapat menjaga kenyamanan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
- c. bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan studi AMDAL rencana pembangunan sistem Penyediaan air minum ibukota Kecamatan Bulagi Selatan, Bulagi dan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, perlu membentuk tim penyelenggara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 36);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA STUDI AMDAL RENCANA PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM IBUKOTA KECAMATAN BULAGI SELATAN, BULAGI DAN BULAGI UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk tim penyelenggara studi AMDAL rencana pembangunan sistem penyediaan air minum ibukota Kecamatan Bulagi Selatan, Bulagi dan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU secara umum adalah menyusun dokumen AMDAL sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang selanjutnya dirinci dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan sebelum kegiatan ini dilaksanakan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, wajib menggunakan prinsip kehati-hatian dan bersifat pertanggungjawaban biaya Asli (*Actual cost*) untuk setiap item pengeluaran yang akan dibayarkan.





- KEEMPAT : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan bertanggungjawab atas:
1. kelancaran pelaksanaan kegiatan ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan demi menunjang asas ketertelusuran data yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan ini; dan
  3. melaporkan kegiatan ini secara tertulis kepada Bupati Banggai Kepulauan apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan.
- KELIMA : Masa tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, berlaku selama 120 (seratus dua puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 10 Januari 2023  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
8. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 95 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA  
STUDI AMDAL RENCANA PEMBANGUNAN  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM IBUKOTA  
KECAMATAN BULAGI SELATAN, BULAGI  
DAN BULAGI UTARA KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TAHUN 2023.

SUSUNAN TIM PENYELENGGARA STUDI AMDAL RENCANA PEMBANGUNAN  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM IBUKOTA KECAMATAN BULAGI SELATAN,  
BULAGI DAN BULAGI UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2023

- Pembina : Pj. Bupati Banggai Kepulauan  
Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan  
Penanggungjawab : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Banggai Kepulauan  
Tim Persiapan : 1. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan  
(SAINUDIN, ST);  
2. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas (FRANGKY  
HARYANTO, ST);  
3. Pejabat Fungsional (MUH. IRPAN LAPASANG, ST)  
Tim Pelaksana : 1. FARID NELDY PUTRA, ST., C. EIA (Ketua Tim Penyusun  
Amdal);  
2. IRDAM HURI, S.Sos., M.Si., C.EIA (Anggota Tim Penyusun  
amdal);  
3. FAIZ D. A. HANGGI, ST., C.EIA (Anggota Tim Penyusun  
amdal);  
4. MOCHAMAD IMANNUDIN HANGGI, ST., MT (Tenaga Ahli  
Lingkungan);  
5. ASWANTO, ST., MT. (Tenaga Ahli Sipil);  
6. HAMJA BAKALINGA, SH (Tenaga Ahli Sosial  
Ekonomi/Budaya);  
7. SANDY N. SAKATI, SKM., M.Kes (Tenaga Ahli Kesehatan  
Masyarakat);  
8. ABDUL HALIM SANGADJI, ST (Asisten Penyusun Amdal);  
9. IBNU AMIN KAREPESINA, ST (Asisten Penyusun Amdal);  
10. Drs. BAMBANG SUPRPTO, MM (Asisten Penyusun Amdal);  
11. DIMAS ANGGARA PUTRA, ST (Surveyor/Analisis Lapangan);  
12. RIDWAN DOATING, A.Md. (Surveyor/Analisis Lapangan);  
13. SUPARDI SOMBENG, S.KM (Surveyor/Analisis Lapangan);  
14. ASRUL UWE, ST (Tenaga Administrasi)

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*

*h*  
HHSAN BASIR